



PEMERINTAH KOTA BANJAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Masjid Agung No. 2 ☎ (0265) 742520 Banjar 46311

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJAR NOMOR : 420/Kpts.020A/SATPOL PP/2019

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJAR
TAHUN 2018-2023

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur capaian kinerja menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, perlu menetapkan indikator kinerja utama bagi setiap program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis, Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 9 seri e;
 13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjar Tahun 2018-2023.
 15. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJAR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023.**
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dijadikan dasar dalam penilaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar
Pada tanggal 11 Juli 2019

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Banjar, 

Drs. R. EDDY NURJAMAN, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670303 198603 1 004

Tembusan :

1. Wali Kota Banjar;
2. Kepala Bappeda Kota Banjar;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar

Nomor : 420/Kpts.0204/SATPOL PP/2019

Tanggal : Juli 2019

Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2018-2023

| NO (1) | SASARAN | | | PENJELASAN (5) | KETERANGAN (6) |
|-----------|---|--|---|--|-------------------|
| | Uraian Sasaran (2) | Indikator (3) | Satuan (4) | | |
| 1. | Meningkatnya akuntabilitasnya kinerja dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja | Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja | Skor | Skor Nilai AKIP Satpol PP | |
| 2. | Meningkatnya kualitas pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> Cakupan penanganan masyarakat yang terkena dampak penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada Cakupan peningkatan sarana dan prasarana Jumlah peningkatan kapasitas | <ol style="list-style-type: none"> % % Orang | <p>Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada dibagi jumlah warga negara yang terkena dampak akibat penegakan hukum Perda dan Perkada dikali 100 %</p> <p>Jumlah sasaran dan prasarana dibagi Jumlah sarana dan prasarana minimal dikali 100 %</p> <p>Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang mengikuti pendidikan dan latihan</p> | |

| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| | anggota Satuan Polisi Pamong Praja | | | |
| 4. | Cakupan penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur (SOP) | % | Jumlah SOP yang dilaksanakan dengan baik dibagi Jumlah SOP yang ditetapkan dikali 100 % | |
| 5. | Cakupan penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum | % | Jumlah gangguan transtibum yang diselesaikan di tahun bersangkutan dibagi Jumlah gangguan transtibum yang dilaporkan dan/atau dipantau dikali 100 % | |
| 6. | Persentase pengekakan Perda dan Perkada | % | Jumlah Pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan dibagi Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan dikali 100 % | |
| 7. | Cakupan petugas perlindungan masyarakat | % | Jumlah Linmas dibagi Jumlah RT dikali 100 % | |

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Banjar,



Drs. R. EDDY NURJAMAN, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19670303 198603 1 004